

PERAN YAYASAN SEJIWA SEBAGAI LEMBAGA PELAYANAN SOSIAL DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN MELALUI KEBIJAKAN KESELAMATAN ANAK (KKA) ID-COP (INDONESIA *CHILD ONLINE PROTECTION*)

Kania Ramadhani

Program Studi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjadjaran

E-mail: kania18002@mail.unpad.ac.id

Maulana Irfan

Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, FISIP Universitas Padjadjaran

E-mail: maulana.irfan@unpad.ac.id

ABSTRAK

Lembaga pelayanan sosial atau yang biasa dikenal juga sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan suatu hal yang lahir akibat adanya kesenjangan antara kebutuhan sosial dengan apa yang disediakan oleh pemerintah. Dikarenakan kebutuhan masyarakat di masa pandemi Covid-19 meluas hingga ke ranah daring, maka muncullah kesenjangan yang sebelumnya tidak ada atau tidak terdeteksi. Artikel ini bermaksud untuk mengungkapkan suatu kesenjangan yang sangat dirasakan pada masa pandemi yaitu mengenai minimnya kebijakan maupun payung hukum yang melindungi anak dan hak-hak yang dimilikinya dalam ranah daring. Sebagai upaya dalam menjalankan perannya selaku lembaga pelayanan sosial, Yayasan SEJIWA bersama lembaga aliansi ID-COP (Indonesia *Child Online Protection*) menginisiasikan pembuatan kebijakan yang berusaha untuk melindungi anak serta memenuhi hak-hak mereka khususnya dalam ranah daring bernama Kebijakan Keselamatan Anak (KKA). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus di lapangan berupa observasi, wawancara, dan juga studi kepustakaan melalui magang di Yayasan SEJIWA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan SEJIWA berhasil menjalankan perannya sebagai lembaga pelayanan sosial dalam mengisi kesenjangan yang ada dengan mempengaruhi kebijakan melalui penginisiasian dan penyusunan Kebijakan Keselamatan Anak (KKA).

Kata kunci: *Lembaga Pelayanan Sosial, Kebijakan Keselamatan Anak, Yayasan SEJIWA.*

PENDAHULUAN

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Menurut Lutfiyah (2016) anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan yang memiliki

peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini.

Berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Lutfiyah (2016) disampaikan bahwa atas dasar undang-undang tersebut, terdapat jaminan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi bahkan hingga dibuatnya Komisi Perlindungan Anak (KPAI) yang berperan dalam

meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Dalam undang-undang tersebut juga disampaikan beberapa hak yang dimiliki oleh seorang anak, salah satunya adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Semenjak adanya pandemi Covid-19, hampir semua aktivitas dialihkan menjadi berbasis daring, termasuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak. Hal itu menyebabkan maraknya kasus ketidakadilan yang terjadi pada anak dalam ranah daring. Melansir dari Nurtjahyo (2020), data terakhir menunjukkan bahwa kekerasan gender di ranah daring diperkirakan meningkat lebih dari 40% pada tahun 2020. Ada 281 kasus tercatat sepanjang 2019 sementara sudah ada 659 kasus dalam rentang waktu 10 bulan terakhir per-bulan Desember 2020. Disampaikan juga bahwa sebagian besar korban adalah anak muda, yang tidak sedikit di antaranya masih berusia di bawah 18 tahun sehingga masih tergolong sebagai anak.

Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 35 Tahun 2014, dan revisi ke II melalui UU No.17 Tahun 2016. Undang-Undang tersebut berisikan aturan yang menyatakan bahwa segala kegiatan yang bersangkutan dengan anak harus menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam undang-undang tersebut masih belum ada yang mengatur perlindungan anak di ranah daring.

Austin (2002) menyebutkan bahwa konsep organisasi pelayanan manusia

didasarkan pada kesamaan struktur organisasi dan proses organisasi dalam layanan sosial, layanan kesehatan dan kesehatan mental, layanan pendidikan, dan layanan peradilan pidana. Sedangkan dalam Hardina, dkk (2007), disampaikan bahwa organisasi layanan sosial memiliki struktur formal dan tercipta untuk menyampaikan program dan layanan kepada individu dan keluarga dan/atau untuk mengadvokasi perubahan dalam kebijakan dan undang-undang sosial. Dalam konteks ini, dengan melihat masih minimnya kebijakan serta perlindungan hukum bagi anak di ranah daring, maka dari itu dibutuhkannya peran Lembaga Swadaya Masyarakat maupun Lembaga Pelayanan Sosial sebagai advokator perubahan dalam kebijakan dan undang-undang sosial.

Berdasarkan urgensi tersebut, Yayasan SEJIWA sebagai lembaga pelayanan sosial yang bergerak di bidang perlindungan anak khususnya dalam ranah daring, bersama dengan ID-COP (Indonesia *Child Online Protection*), menginisiasikan pembentukan Kebijakan Keselamatan Anak (KKA). Yayasan SEJIWA beserta lembaga-lembaga aliansi di dalam ID-COP memutuskan untuk mengambil peran atas urgensi ini dengan menciptakan perlindungan bagi anak atas banyaknya bahaya yang mengancam dari dunia luar khususnya dalam ranah daring sebagai upaya mendukung perlindungan yang mulanya telah diciptakan oleh pemerintah.

Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah dan menjelaskan tentang bagaimana Yayasan SEJIWA berperan sebagai lembaga pelayanan sosial yang dapat mempengaruhi kebijakan melalui penyusunan KKA yang berfokus pada perlindungan anak terkhusus di ranah *online*.

METODE PENELITIAN

Sebagai suatu bentuk karya ilmiah, penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta yang disertai dengan argumentasi penulis dalam penulisannya. Penyusunan artikel ini dibuat secara struktural dan sistematis, yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. Pembahasan artikel ini bersumber dari studi literatur, observasi, serta wawancara di lapangan. Selain melakukan observasi dan wawancara di lapangan, penulis juga melakukan pencarian terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan materi yang dibahas, yakni peran Yayasan SEJIWA sebagai lembaga pelayanan sosial dalam mempengaruhi kebijakan melalui Kebijakan Keselamatan Anak (KKA) ID-COP. Data yang kemudian diperoleh penulis dalam penelitian berbasis studi kasus dan literatur ini dijadikan sebagai dasar untuk penyampaian argumentasi penulis nantinya.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari data primer berupa hasil observasi dan wawancara serta data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, undang-undang, dan *website* baik tercetak maupun *online* yang telah dibuat sebelumnya. Data sekunder tersebut tentunya berkaitan dengan materi pembahasan yang dibawa oleh penulis yang dapat menjadi teori pendukung atas kajian yang dibahas pada artikel ini. Kemudian akan diteliti bagaimana peran Yayasan SEJIWA sebagai lembaga pelayanan sosial dalam mempengaruhi kebijakan melalui Kebijakan Keselamatan Anak (KKA) yang diinisiasikan oleh aliansi ID-COP dan disusun bersama lembaga-lembaga lain di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Yayasan SEJIWA

Yayasan SEJIWA atau yang memiliki kepanjangan Semai Jiwa Amini adalah sebuah organisasi nirlaba berbasis di Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 2004, bergerak di bidang keamanan serta perlindungan anak khususnya dalam ranah daring. Pada mulanya, Yayasan SEJIWA berangkat dari keresahan atas isu *bullying* yang terjadi pada anak-anak dan remaja. Kemudian isu tersebut berkembang sehingga terjadi tidak hanya di dunia nyata (tatap muka) namun juga di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah *cyber bullying*.

Berangkat dari keresahan atas isu tersebut, Yayasan SEJIWA bergerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk perilaku *bullying* dan bagaimana mengatasi isu tersebut. Upaya yang dilakukan antara lain berupa penguatan literasi digital kepada orang tua dan guru sehingga bisa mendidik dan mendampingi anak mereka dalam menghadapi dunia digital khususnya. Kemudian Yayasan SEJIWA juga memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak Indonesia yang dilakukan melalui roadshow ke sekolah-sekolah ketika masih bisa berkegiatan secara tatap muka sebelum datangnya pandemi Covid-19.

Yayasan SEJIWA juga memiliki program rutin yang bernama Bincang Sejiwa yang dilaksanakan setiap hari Minggu dan Tangkas Berinternet yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Di luar kegiatan rutin tersebut, Yayasan SEJIWA juga melaksanakan *training* terkait *parenting* (pengasuhan) serta keamanan *online*.

Sebagai organisasi nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan anak, Yayasan SEJIWA juga menjalin hubungan dan melakukan banyak kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) dan KPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) maupun lembaga non-profit lainnya yang bergerak di

bidang serupa seperti Save The Children, Ecpat Indonesia, dan masih banyak yang lainnya. Selain hubungan kerja sama yang hanya dua arah, Yayasan SEJIWA juga menjalin hubungan dengan banyak LSM lainnya melalui aliansi ID-COP (Indonesia *Child Online Protection*) yang merupakan gerakan bersama untuk keselamatan anak Indonesia di internet.

Peran Lembaga Pelayanan Sosial dalam Mempengaruhi Kebijakan

Lembaga pelayanan sosial seperti namanya adalah organisasi yang berfokus pada penyediaan layanan bagi manusia. Dalam Lendriyono (2017), disebutkan bahwa lembaga pelayanan sosial yang biasa dikenal juga sebagai HSO (Human Service Organization) berusaha untuk membawa misi sosial dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, kedermawanan, dan kebersamaan. Menurut Hardina, dkk (2007), lembaga pelayanan sosial diciptakan dengan tujuan membuat serta mewujudkan program dan memberikan layanan kepada individu dan keluarga serta memberikan advokasi untuk menciptakan perubahan dalam kebijakan dan undang-undang sosial.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, lembaga pelayanan sosial memiliki peran dan fungsi dalam masyarakat. Menurut Anthony dan Young (1993) dalam Liao dan Huang (2016), organisasi non-profit atau lembaga swadaya masyarakat berfungsi sebagai pengisi kesenjangan yang ada antara kebutuhan sosial dengan apa yang disediakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut Ciucescu (2009), lembaga swadaya masyarakat memiliki peran sebagai berikut:

1. Mendorong para pejabat dan instansi pemerintah untuk menerima beberapa varian pemecahan masalah yang berhasil digunakan di sektor tersebut.

2. Mendidik dan menginformasikan kepada masyarakat tentang hak-hak yang diberikan oleh hukum dan peningkatan kesadaran mereka akan aspek-aspek tersebut.
3. Memberikan partisipasi aktif dalam menyesuaikan program-program resmi dengan kebutuhan masyarakat, menyampaikan pendapat umum dan memperhatikan kondisi khusus daerah
4. Melakukan kerjasama dengan instansi resmi.
5. Mempengaruhi kebijakan pembangunan lokal lembaga nasional dan internasional.
6. Mendukung pemerintah dan donatur untuk mengembangkan strategi pembangunan yang lebih efektif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualifikasi profesional personel, pelatihan staf untuk memperoleh kapasitas manajemen yang baik.

Selain peran-peran yang sudah disebutkan di atas, lembaga pelayanan sosial juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Durkheim (1895) dalam Utari (2016) bahwa teori kontrol sosial apabila dikaji dari perspektif makro dilaksanakan oleh beberapa sistem formal, antara lain:

1. Sistem hukum, UU, dan penegak hukum
2. Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat
3. Arah-an sosial dan ekonomi dari pemerintah/kelompok swasta

Melihat dari tiga pengkategorian tersebut, lembaga pelayanan sosial termasuk ke dalam kategori 2, yaitu kelompok kekuatan di masyarakat. Maka dari itu lembaga pelayanan sosial juga berperan dalam melakukan kontrol sosial di masyarakat. Menurut Poloma (2004) dalam Cahyo

(2015), teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan. Cahyo juga menyatakan bahwa teori kontrol sosial adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, serta integrasi sosial yang tidak tercipta secara maksimal.

Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana peran lembaga pelayanan sosial dalam mempengaruhi kebijakan sesuai dengan yang diutarakan oleh Ciucescu pada poin lima yang sudah diuraikan sebelumnya. Kebijakan menurut Miriam Budiardjo (2007) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Maka dari itu lembaga pelayanan sosial berperan sebagai kontrol sosial yang berusaha mengisi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan apa yang sudah disediakan oleh pemerintah, dalam konteks ini adalah pembuatan kebijakan yang dapat melindungi anak serta hak-hak yang dimilikinya khususnya dalam ranah daring.

Kebijakan Keselamatan Anak (KKA) ID-COP

Kebijakan Keselamatan Anak (KKA) adalah sebuah kebijakan yang disusun oleh ID-COP (*Indonesia Child Online Protection*) bersama dengan lembaga-lembaga aliansi di dalamnya antara lain Down to Zero, Ecpat Indonesia, ICT Watch, Save The Children, dan juga Yayasan SEJIWA. KKA mulai disusun pada bulan September 2020 dan berhasil diluncurkan pada awal tahun 2021. Penyusunan Kebijakan Keselamatan Anak ini juga

didukung oleh Child Rights Coalition Asia (CRC Asia) baik dalam aspek birokrasi maupun pendanaan. KKA juga didukung oleh lembaga-lembaga pemerintah di dalam ID-COP, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang sangat berperan dalam menguatkan upaya ID-COP dalam melindungi anak khususnya di ranah daring.

KKA disusun dengan tujuan melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam program dan kegiatan ID-COP, serta memastikan bahwa staf, perwakilan, dan staf organisasi kemitraan mengarahkan langkah bijaksana untuk memastikan bahwa anak-anak yang berinteraksi dengan mereka diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, dan dilindungi dari segala jenis kekerasan. KKA ID-COP ini juga bertujuan menjadi panduan agar para mitra ID-COP dapat konsisten menjalankan kode etik dalam berkolaborasi antarlembaga ketika mereka harus menjalankan sebuah kegiatan bersama anak-anak (ID-COP, 2020).

KKA disusun tentunya dengan landasan yang mendasari setiap keputusan yang tuangkan ke dalam kebijakan ini. Dalam setiap keputusan dan tindakan, ID-COP akan:

1. Memberikan kepentingan utama untuk kepentingan terbaik anak.
2. Mempromosikan dan melindungi keselamatan dan kesejahteraan anak untuk meminimalkan risiko kekerasan yang dilakukan terhadap anak.
3. Memastikan bahwa anak didengarkan, dihargai, dan dihormati.
4. Memfasilitasi pembaruan rutin dan berbagai pengalaman dan praktik terbaik dalam menangani kekerasan yang dilakukan terhadap anak, seperti kekerasan anak, pelecehan, dan eksploitasi seksual.

5. Memastikan bahwa semua staf, perwakilan, dan staf organisasi anggota memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam melindungi anak-anak dan terus memberikan kesempatan belajar yang sesuai untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perlindungan anak untuk memantau, mengidentifikasi, dan merespon tanda-tanda kekerasan terhadap anak.
6. Mendidik dan memberi tahu anak-anak dan walinya mengenai standar perilaku yang dapat mereka harapkan dari staf ID-COP, perwakilan, dan staf organisasi anggota dan memberitahu mengenai prosedur cara mengajukan keluhan terhadap individu jika ada.
7. Memastikan bahwa semua kecurigaan dan klaim kekerasan ditanggapi dengan serius, segera, dan tepat. (ID-COP, 2020)

Dikarenakan kebijakan ini bersifat sebagai pendukung kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sudah diciptakan oleh pemerintah dan penyusunnya merupakan aliansi organisasi-organisasi non pemerintah, maka dari itu tentunya KKA memiliki ruang lingkup berlakunya sendiri. KKA mencakup seluruh aturan terkait program dan kegiatan yang melibatkan anak-anak baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan yang bersifat *offline* atau *online*. KKA ID-COP ini mencakup dan berlaku untuk:

- a. Seluruh staf sekretariat ID-COP baik penuh waktu maupun paruh waktu, individu yang terlibat dalam kontrak jangka pendek dengan ID-COP baik internasional maupun nasional.
- b. Perwakilan anggota organisasi, individu, kelompok atau organisasi yang disebut dengan “staf organisasi anggota” yang memiliki kontrak formal maupun hubungan dengan ID-COP yang melibatkan kontak dengan anak-anak (kecuali secara resmi disetujui bahwa

organisasi mitra dapat menegakkan Tim KKA sendiri sesuai dengan kebutuhan organisasinya).

- c. Pemangku kepentingan hak anak lainnya, baik individu maupun kelompok yang disebut dengan “mitra” yang tidak memiliki kontrak formal maupun hubungan dengan ID-COP, tetapi berpartisipasi dalam inisiatif maupun aktivitas ID-COP sebagai sumber daya, misalnya narasumber, tamu, sukarelawan, atau pengunjung. (ID-COP, 2020)

Pelaksanaan KKA tentunya didasarkan oleh beberapa prinsip yang berpihak dan mengutamakan hak anak, antara lain:

- a. **Kepentingan terbaik bagi anak.** Kepentingan terbaik bagi anak berarti memastikan bahwa penerapan kebijakan ini didasarkan atas kepentingan terbaik bagi anak yang mempertimbangkan keamanan, keselamatan, kesejahteraan dan perkembangan anak, termasuk kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional.
- b. **Non-diskriminasi.** Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan ini dapat diakses dan berlaku untuk menjamin keselamatan semua anak yang terlibat dalam kegiatan ID- COP.
- c. **Upaya pemenuhan tumbuh kembang anak.** Kebijakan ini diterapkan dengan mempertimbangkan dan mendukung aspek tumbuh kembang anak baik fisik, sosial, kognitif, dan spiritual
- d. **Partisipasi anak.** Anak-anak mendapatkan informasi yang jelas tentang kebijakan ini, memahami hak mereka, dan memahami prosedur pelaporan jika mereka ingin melaporkan kecurigaan atau pelanggaran atas kebijakan ini. (ID-COP, 2020)

Kebijakan Keselamatan Anak ID-COP terdiri dari 46 halaman yang terbagi atas tiga bagian utama, yaitu: Bab 1 berjudul

Kebijakan Keselamatan Anak ID-COP yang berisikan landasan kebijakan, tujuan, serta ruang lingkup dan prinsip kebijakan; Bab 2 berjudul Anak sebagai Subjek Kebijakan yang berisikan definisi anak, perlindungan anak, kekerasan anak, dan eksploitasi anak; dan Bab 3 berjudul Bentuk Pelaksanaan Kebijakan yang berisikan bagaimana pembentukan tim KKA sebagai pelaksana kebijakan, peningkatan kesadaran dan pencegahan, pelaporan dan penanggulangan, program/aktivitas yang melibatkan anak-anak secara daring, dan penggunaan media publikasi ID-COP. Jika disederhanakan, Bab 1 berisikan dasar-dasar penyusunan KKA, Bab 2 berisikan definisi-definisi yang berkaitan dengan anak sehingga dapat menjadi referensi pustaka dalam pembuatan aturannya, dan Bab 3 berisikan aturan-aturan yang dibuat sebagai perlindungan anak serta tindakan yang akan dilakukan apabila melanggar.

Sebagai upaya pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada anak, KKA mengatur hal-hal yang perlu dilakukan sebagai tahap pencegahan mulai dari perekrutan staf dan perekrutan organisasi anggota yang diberikan syarat dan ketentuan sebelum dapat bergabung. Lalu diatur juga mengenai sistem manajemen dan perlindungan anak seperti bagaimana melakukan penilaian dan manajemen resiko setelah berlangsungnya suatu acara, pengembangan kapasitas staf, perwakilan organisasi, dan semua SDM yang terlibat, serta persetujuan dengan mitra.

Kemudian pada tahap pelaporan dan penanggulangan, KKA mengatur bagaimana berjalannya kegiatan komunikasi dengan anak dan media. Dalam semua komunikasi dan publikasi media, privasi anak harus dilindungi agar tidak menciptakan peluang yang membahayakan anak. Dalam tahap ini diatur bagaimana tata cara melakukan kerja sama dengan media yang membutuhkan dokumentasi serta publikasi serta melayani

kepentingan publik tanpa mengorbankan hak anak. Tahapan ini juga memberikan beberapa panduan yang dapat membantu proses berhadapan dengan anak, mulai dari prinsip dasar yang harus dipahami oleh media (seperti menghormati martabat dan hak setiap anak dalam setiap keadaan), panduan untuk mewawancarai anak-anak, panduan untuk melaporkan anak-anak (seperti memberikan konteks yang tepat ketika menyampaikan kembali cerita dan penggambaran anak), penggunaan nama anak (mengaburkan identitas dalam keadaan berisiko), penggunaan identitas anak, mengkonfirmasi hasil wawancara, dan juga penggunaan gambar anak.

Dalam KKA juga diatur tata cara menjalankan suatu program atau aktivitas yang melibatkan anak secara daring. KKA memastikan bahwa seluruh pihak harus memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak dalam berkegiatan secara daring baik sebelum, selama, dan setelah kegiatan. Hal-hal yang dihindari agar tidak terjadi antara lain *online grooming*, *hacking*, anak-anak terpapar gambar-gambar yang tidak pantas, kampanye yang tidak aman, perundungan di ranah daring dan kekerasan emosional, adiksi, *sexting*, pemerasan seksual, pencurian data, *stalking*, impersonifikasi, dan kekerasan daring. Salah satu contoh aturan yang terdapat dalam KKA yaitu harus menonaktifkan fitur *private chat* apabila mengadakan acara daring melalui Zoom Meeting sebagai upaya menghindari adanya pelecehan maupun kekerasan secara verbal yang disampaikan kepada anak menggunakan fitur tersebut.

Peran Yayasan SEJIWA sebagai salah satu inisiator Kebijakan Keselamatan Anak (KKA) ID-COP

Berdasarkan teori dan kajian pustaka yang sudah diuraikan sebelumnya bahwa lembaga pelayanan sosial berperan sebagai kontrol sosial (Durkheim, 1895 dalam Utari,

2016), pemberi pengaruh terhadap kebijakan pembangunan (Ciucescu, 2009), serta pengisi kesenjangan yang ada antara kebutuhan sosial dengan apa yang disediakan oleh pemerintah (Anthony dan Young, 1993 dalam Liao dan Huang, 2016), Yayasan SEJIWA melaksanakan peran-peran tersebut salah satunya dengan menginisiasikan pembentukan Kebijakan Keselamatan Anak (KKA) bersama aliansi ID-COP.

Ketiga peran lembaga pelayanan sosial tersebut saling berkesinambungan melihat dari tujuan yang sama dari masing-masing peran. Dengan dibuatnya KKA, maka ketiga peran tersebut berhasil dijalankan oleh Yayasan SEJIWA. Kekurangan yang belum dimiliki atau disediakan oleh pemerintah namun dibutuhkan oleh masyarakat dalam konteks ini adalah kebijakan atau perlindungan bagi anak di ranah daring. Maka dari itu, KKA di sini berfungsi sebagai pengisi kesenjangan tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan peran lembaga pelayanan sosial yang disampaikan oleh Ciucescu, yaitu sebagai pemberi pengaruh terhadap kebijakan. KKA berfungsi sebagai pelengkap atas kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Walaupun Kebijakan Keselamatan Anak ini tidak berlaku di ruang lingkup nasional, namun di era pandemi Covid-19 seperti ini kebijakan ini sangat memiliki peran penting dalam melindungi anak serta hak-haknya mengingat sebagian besar kegiatan yang dilakukan berbasis daring.

Peran Yayasan SEJIWA sebagai kontrol sosial tentunya juga terlaksana dengan dibuatnya KKA. Kebijakan berfungsi sebagai pemberi batasan atas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang sejalan dengan pengertian kontrol sosial itu sendiri. Dengan dibuatnya kebijakan ini, maka ada aturan lebih jelas yang mengontrol perilaku mana yang sesuai dan sejalan dengan hak-hak anak dan mana yang melanggar. KKA

berfungsi sebagai kontrol sosial secara tertulis yang dapat mengatur perilaku orang-orang yang berada dalam ruang lingkup kebijakan ini. Hukuman atau sanksi yang diberikan apabila melanggar kebijakan ini berfungsi sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan apa yang tidak diperbolehkan menurut kebijakan ini dan juga sebagai tindak represif agar timbul efek jera apabila tidak menjalani apa yang diatur dalam kebijakan ini.

PENUTUP

Yayasan SEJIWA sebagai lembaga pelayanan sosial memiliki peran sebagai pengisi kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan apa yang tersedia oleh pemerintah. Dalam konteks ini, Yayasan SEJIWA berhasil menjalankan peran tersebut dengan menjadi salah satu inisiator dibuatnya Kebijakan Keselamatan Anak (KKA) ID-COP sebagai upaya pemenuhan kesenjangan yang tercipta karena masih minimnya kebijakan maupun perlindungan hukum atas anak serta hak-hak yang dimilikinya khususnya dalam ranah daring. Kesenjangan ini semakin terasa di masa pandemi Covid-19 dikarenakan hampir semua kegiatan yang berlangsung berubah pelaksanaannya menjadi berbasis daring. Yayasan SEJIWA juga melakukan perannya sebagai lembaga pelayanan sosial dengan menjadi kontrol sosial atas masyarakat yang melakukan pelanggaran atas pemenuhan hak-hak anak paling tidak dalam ruang lingkup berlakunya Kebijakan Keselamatan Anak (KKA).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis memiliki beberapa rekomendasi yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dilakukan di masa mendatang. Saran yang bisa penulis berikan antara lain memperluas penyebaran informasi mengenai eksistensi Kebijakan Keselamatan Anak sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan sadar akan

keberadaan kebijakan ini. Kedua, dikarenakan baru dirilisnya kebijakan ini, KKA masih belum diterapkan secara langsung dalam program-program yang dimiliki Yayasan SEJIWA. Maka dari itu penulis menyarankan untuk memaksimalkan kebijakan ini dalam pelaksanaan program-program mandiri maupun kerja sama yang dilakukan oleh Yayasan SEJIWA di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Publikasi Ilmiah

- Austin, D. M. (2002). *Human Services Management Organizational Leadership in Social Work Practice*. New York: Columbia University Press.
- Budiardjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cahyo, N. (2015). *Kenakalan Remaja dan Pariwisata dalam Tinjauan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi di Kenpark Kenjeran Surabaya*. UIN Sunan Ampel Surabaya .
- Ciucescu, N. (2009). The Role and Importance of Non-Profit Organizations. *Studies and Scientific Researches, Economics Edition No. 14* , 14-19.
- Hardina, D., Middleton, J., Montana, S., & Simpson, R. A. (2007). *An Empowering Approach to Managing Social Service Organizations*. New York: Springer Publishing Company, LLC.
- ID-COP (Indonesia Child Online Protection). (2020). Kebijakan Keselamatan ID-COP. Child Rights Coalition Asia, Indonesia Child Online Protection.
- Lendriyono, F. (2017). Strategi Penguatan Organisasi Pelayanan Sosial Berbasis Keagamaan. *Jurnal Sospol, Vol 3 No 2* , 66-80.
- Liao, K.-H., & Huang, I.-S. (2016). Impact of Vision, Strategy, and Human Resource on Nonprofit Organization Service Performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 224 , 20-27.
- Lutfiyah, U. (2016). STUDI KOMPARASI TENTANG SANKSI PENELANTARAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PENGADILAN NEGERI KUDUS MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. STAIN Kudus.
- Mulia Astuti, dkk. (2013). Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Provinsi Aceh. Jakarta: P3KS Press.
- Utari, G. T. (2016). *Kontrol Sosial Masyarakat pada Kenakalan Remaja di Desa Mojojumpul Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto: Tinjauan Teori Kontrol Travis Hirschi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Publikasi Elektronik

- Ecpat Indonesia. (2015, September 15). ID-COP, Potensi baru untuk Keselamatan Anak-anak di Dunia Maya. Dilansir dari Situs Ecpat Indonesia: <https://ecpatindonesia.org/berita/id-cop-potensi-baru-untuk-keselamatan-anak-anak-di-dunia-maya/>

Ecpat Indonesia. (2021, Februari 16). Kebijakan Keselamatan Anak ID COP (KKA). Dilansir dari Situs Ecpat Indonesia:

<https://ecpatindonesia.org/sumber/kebijakan-keselamatan-anak-id-cop-kka/>

Nurtjahyo, L. I. (2020, Desember 21). *Kekerasan Seksual di Internet Meningkat Selama Pandemi dan Sasar Anak Muda: Kenali Bentuknya dan Apa yang Bisa Dilakukan?* . Dilansir dari Situs The Conversation:

<https://theconversation.com/kekerasan-seksual-di-internet-meningkat-selama-pandemi-dan-sasar-anak-muda-kenali-bentuknya-dan-apa-yang-bisa-dilakukan-152230>

Yayasan SEJIWA. (n.d.). Dilansir dari Situs Facebook:

https://facebook.com/YayasanSejiwa/?ref=page_internal

Yayasan SEJIWA. (n.d.). Dilansir dari Situs Yayasan Semai Jiwa Amini:

<https://sejiwa.org>